

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM PRUSAHAAN

1. Sejarah Perkembangan Asuransi PRU syariah di PT. Prudential Life Assurance

Munculnya asuransi syariah pertama kali di Indonesia adalah Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh *Holding Company PT Syarikat Takaful Indonesia (STI)* pada tahun 1994. Pembentukan awal *takafu* yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi jiwa tugu mandiri. Pada saat itu para wakil dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi *Takaful* Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT STI, Rahmat Saleh.

Langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada tahun 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama kali yang menerapkan asuransi dengan menggunakan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara *jiran*, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat *Takaful* Malaysia. Persiapan gelar nasional yang dilakukan di Jakarta, STI mendirikan PT *Asuransi Takaful Keluarga* dan PT *Asuransi Takaful Umum*. Dan secara resmi, PT *Asuransi Takaful Keluarga* didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan modal sebesar RP 5 miliar. Sementara itu PT *Asuransi Takaful Umum* secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995.

Dilihat Asuransi Jiwa Syariah mempunyai peluang yang besar di Indonesia. Adapun berbagai faktor yang ada yaitu populasi muslim yang tersebar di dunia, presentasi asuransi yang masih rendah, sedangkan kelas menengah sangat meningkat. membuat daya tarik asuransi syariah yang secara legal hukum agama lebih banyak disukai oleh umat islam. Dan mampu meningkatkan animo lembaga- lembaga keuangan konvensional maupun lembaga asuransi konvensional. Untuk memasukan produk asuransi syariah sebagai salah satu produknya. Dan salah satu produknya yaitu *PT.Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia).

PT Prudential Life Assurance telah berdiri sejak tahun 1995 merupakan bagian dari *Prudential plc*, group jasa keuangan berbasis di *London, Inggris* yang mempunyai pengalaman lebih dari 160 tahun. Prudential plc merupakan jasa keuangan terkemuka asal *Inggris* yang berdiri sejak tahun 1848. Adapun Grup *Prudential* memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu *Inggris Raya dan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia*. Di Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor *regional Prudential Corporation Asia* (PCA), yang berkedudukan di *Hong Kong*.

Sedangkan dari data yang terakhir sampai dengan tahun 2012, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang serta 279 kantor keagenan 8 termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali).

Prudential Indonesia memiliki Indonesia memiliki lebih dari 181.000 jaringan tenaga pemasaran berslisensi yang melayani lebih dari 1,5 juta nasabah. Melalui penggabungan pengalaman internasional *Prudential* di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal. Adapun *Prudential* di Indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk investasi terbaik, tabungan dan perlindungan asuransi untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga produk yang berbasis syariah.

Pada tanggal 1 September 2007, Asuransi *Prudential* di Indonesia meluncurkan produk *Unit Link* berbasis Syariah, yaitu *PRU*syariah atau *PRUlink* Syariah sebagai produk asuransinya. Sedangkan dalam pengelolaan dan investasi *PRU link* syariah, *Prudential* di Indonesia dipercayakan kepada *Eastspring Investments* yang sebelumnya dikenal dengan nama *Prudential Fund Management* berhad (PFMB) yang berada di Malaysia. *Eastspring Investments* adalah bagian dari *Prudential Corporation* Asia dan salah satu pengelolaan dana terbesar di Asia. Dan dana *investasi PRUlink* syariah tersebut dikelola dan diinvestasikan disaham – saham dan perusahaan besar yang terbukti penghasilannya dan tidak memiliki unsur haram atau *riba*.

Dalam rangka memasarkan asuransi syariah kepada masyarakat, terutama yaitu memasarkan produk syariah diperlukannya usaha dengan sungguh – sungguh dan disertai dengan perencanaan, salah satu perencanaan adalah dengan membuka kantor cabang yang belum

terjangkau oleh kantor pusat yaitu pada *PT. Prudential Life Assurance* Kantor Agency Cabang Kudus 1 yang telah berdiri pada tanggal 18 Oktober 2010 berkantor di jalan AKBP R. AGIL Kusumadya No. 105 Kudus.

Kemunculan *PT. Prudential Life Assurance* ini memasarkan produk asuransi syraiah tidak lepas dari keberadaan *PT Prudential Life Assurance (prudential Indonesia)*.

2. Visi, Misi dan Motto *PT. Prudential Life Assurance* Kantor Aggency Cabang Kudus 1

Sebagai Cabang dari Asuransi *Prudential* dari pusat, adapun visi, misi dan motto yang dapat dijadikan sebagai dasar kerja *PT.Prudential Life Assurance* Kantor *Agency* Cabang Kudus sebagai berikut:

a. Visi Prusahaan

1. Pelayanan Nasabah

Nasabah dalam perusahaan asuransi ini adalah kunci yang paling terpenting dalam bisnis asuransi, oleh karena itu pelayanan nasabah merupakan hal yang paling penting bagi prudential untuk keuangan nomer satu di Indonesia.

2. Memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham

Asuransi *Prudential* memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan bagi pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan terus memberikan dukungan yang baik untuk perkembangan dan keberhasilan perusahaan.

3. Memperkerjakan orang-orang yang baik

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan misi, asuransi *prudential* mengembangkan kemampuan sumber daya manusia baik untuk tenaga pemasaran maupun karyawan *prudential*. Maka dari itu asuransi *prudential* mengutamakan pelatihan, pendidikan dan pengembangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan dan misi perusahaan dapat tercapai dengan hasil yang baik.

b. Misi Perusahaan

Menjadi perusahaan jasa Keuangan *Ritel* terbaik di Indonesia, Melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas, staf serta tenaga pemasaran yang profesional dan berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.


c. Motto Perusahaan

Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Struktur Organisasi PT. *Prudential Life Assurance* Kantor Agency Cabang Kudus 1

Dalam penyusunan organisasi merupakan langkah yang sangat penting sebelum kegiatan lainnya dilaksanakan, karena dalam kenyataan bahwa tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai. Dengan adanya struktur

organisasi akan kelihatan lebih jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga memudahkan untuk mengarahkan dan mengawasi dalam hal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Adapun struktur organisasi pada PT. *Prudential Life Assurance* Kantor Agency Cabang Kudus 1.



4.2 Produk – Produk Asuransi Prusyariah PT. *Prudential Life Assurance* Kantor Agency Cabang Kudus 1

Ada dua jenis produk asuransi *Prusyariah* yang ditawarkan di PT. *Prudential Life Assurance* Kantor Agency Cabang Kudus 1 sebagai berikut:

1) PRUlink *syariah investor account* (PIA syariah)

PRUlink *syariah investor account* (PIA syariah) adalah produk asuransi syariah prudential dengan membayar kontribusi tunggal sekaligus menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah dan proteksi asuransi. Produk ini memberikan perlindungan yang *komprehensif* terhadap resiko kematian atau resiko menderita cacat total dan tetap. Dalam program PIA syariah terbuka untuk umum. Dengan maksimal usia 70 tahun dan akhir manfaat sampai dengan peserta berusia 99 tahun dan minimal kontribusi sejumlah RP 12.000.000, adapun maksimal terbatas. Banyak manfaat yang diperoleh dalam produk ini, untuk pendidikan anak dimasa yang akan datang sebagai persiapan diri untuk warisan bagi anak- anak untuk membiayai pernikahan anak dan masih banyak manfaat yang diperoleh.

2) PRUlink *Syariah Assurance Account* (PPA Syariah)

PRUlink *Syariah Assurance Account* (PPA Syariah) merupakan produk asuransi syariah *Prudential* dengan kontribusi reguler yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan prinsip – prinsip dan proteksi asuransi. Dalam program PAA Syariah ini terbuka bagi umum, dengan maksimal usia 65 tahun dan akhir manfaat samapai dengan akhir

manfaat. Cara pembayaran sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti : tahunan, setengah tahun, kuartalan dan bulanan.

Sedangkan manfaat- manfaat yang terdapat pada produk *PRULink Syariah Assurance Account* adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat kematian
- b. Manfaat cacat total dan tetap
- c. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat
- d. Dapat melakukan penambahan kontribusi setiap saat
- e. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi
- f. Dapat melakukan pengalihan dana
- g. Serta pilihan manfaat 15 asuransi tambahan (*Riders*) yang beragam meliputi :

1) *PRUcrisis cover Syariah 34*

Memberikan pertanggungan *PRUcrisis coversyariah 34* apabila peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis.

2) *Prucrisis cover benefit syariah 34*

Memberikan uang pertanggungan *PRUcrisis cover benefit syariah 34* apabila peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

3) *PRUaccident death syariah*

Memberikan mafaat tambahan apabila peserta utama meninggal dunia akibat kecelakaan.

4) *PRUaccident death &Disablement syariah*

Memberikan manfaat tambahan apabila peserta utama mengalami cacat total dan tetap

5) *PRUmed syariah*

Manfaat tambahan yang memberikan santunan harian rawat inap, icu dan pembedahaan kepada peserta utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

6) *PRUhospital &surgical syariah*

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang di ambil, selama peserta utama menjalani perawatan di rumah sakit.

7) *PRUwaiver syariah 33*

Jika peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggung jawaban yang dipilih.

8) *PRUpayor syariah 33*

Jika peserta utama menderita dan memenuhi kreteria salah satu dari 33 kondisi kritis, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai akhirnya masa pertanggung jawaban yang dipilih.

9) *PRUspouse waiver syariah 33*

Jika suami/istri dari peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar samapai berakhirnya masa pertanggungungan yang dipilih.

10) *PRUspouse payor syariah 33*

Jika suami/istri dari peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggalkan dunia, PT *Prudential Life Assurance* akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai akhirnya masa pertanggungungan yang dipilih dan *PRUsaver*.

11) *PRUparent payor syariaah*

Jika ayah/ibu dari peserta utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, maka PT *Prudential life assurance* akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai akhirnya masa pertanggungungan yang dipilih.

12) *PRULink term syariah*

Manfaat tambahan yang diberikan jika peserta utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungungan yang dipilih.

13) *PRUmultipre crisis cover syariah*

Memberikan uang pertanggungan PRU multiple crisi cover syariah apabila peserta utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

14) *PRU crisis income syariah*

Memberikan pembayaran manfaat pendapatan uang pertanggungan *PRU crisis income* syariah sampai akhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila peserta utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis.

15) *PRU early stage cover syariah*

Memberikan perlindungan finansial atas 79 penyakit dan kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahun (awal, menengah, dan lanjut terlindungi secara menyeluruh. selain perlindungan terhadap penyakit kritis. *PRU early cover* syariah juga memberikan manfaat tambahan untuk 3 kondisi kritis yaitu angioplastik dan penata laksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, komplikasi akibat diabetes dan kebutaan pada kedua mata.

Sedangkan jenis akad pada produk *PRU Syariah* adalah sebagai berikut:

- A. *Akad tabarru`* yaitu akad antara sesama pemilik polis/peserta yang disebut dengan *hibah*
- B. *Akad tijarah* yaitu akad antara pemilik polis/peserta dengan perusahaan prudential yang disebut *Wakalah bil ujah*.

Sedangkan untuk investasi, asuransi *PRUsyariah* meluncurkan tiga produk investasi syariah berbasis *Unit link* yang tersedia bagi para investor ingin menginvestasikan dana kedalam *prudential* syaria.adapun tiga produk investasi syariah *Prudential* sebagai berikut:

1. *PRUlink syariah Rupiah Managed Fund* (investasi seimbang,dan resikonya sedang).
2. *PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund* (investasi sahan dengan resiko tinggi)
3. *PRUlink syariah Cash &Bond Fund* (investasi *deposito* dan *obligasi*,resiko sedang)

4.3 Penerapan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah di PT *Prudential Life Assurance*, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *Tijarah* dan akad *Tabarru`* .akad *Tabarru`* adalah semua bentuk akad yang di lakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong , bukan semata- mata untuk komersial. Sedangkan Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk komersial.

Hasil wawancara manajer 1 PT. *Prudential life assurnce*

1. akad yang digunakan dalam asuransi syariah

``akad yang digunakan dalam asuransi syariah ada dua, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru`*. dimana akad *Tabarru`* hibah antara pemilik asuransi seperti tolong menolong, kalo untuk dana *tijarah* itu hubungan antara pemilik polis dengan perusahaan asuransi``.

Jadi akad yang digunakan PT. *Prudential* sendiri adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru`* yang sesuai fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001.

2. Dana nasabah biasanya di investasikan dalam instrumen *deposito/ pasar modal*

``Untuk dana nasabah sendiri biasanya di investasikan, di *Investasi unit link* terbagi beberapa instrument dan ada beberapa kantong *fund manager*. kalo untuk syariah sendiri itu ada *equity Fund* seperti di saham. *Managed Fund* (separo- paro ada sahamnya ada instrument yang lain) dan syariah *Cash & Bond Fund* (mirip dengan *diposito*)``.

Untuk dana nasabah sendiri biasanya di investasikan pada instrumen pasar modal/ *deposito*. akan tetapi sudah dijelaskan oleh manajer PT *Prudential* sendiri bahwa dana nasabah di investasikan di unit link dan terbagi oleh beberapa intrumen yaitu *fund manager*, *equity fund* dan *managed fund* dan *cash bond fund*, dan sudah termasuk di investasikan pada intrumen pasar modal.

3. Dana yang di investasikan oleh perusahaan PT. *Prudential Life Assurance*

biasa nya dana *tijara* apa dana *tabarru`*.

``Kedua dana *tijarah* maupun *tabarru`* itu sama- sama di investasikan ya, kalo untuk ansuransinya pengelolaan dana ansuransinya itu yang *tabarru`*.

kalo untuk investasi secara keseluruhan di investasikan kan dana tabarru' kalo gak di pakai untuk dana hibahnya sisanya di taruh di investasi``.

Untuk dana yang di investasikan sebenarnya hanya dana *tabarru`*, akan tetapi pihak manajer menjelaskan bahwa dana yang di investasikan adalah keduanya dana *tijarah* maupun dana *tabarru`*.

4. Dalam pengelolaan dana *tabarru`*, biasanya perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan.

``Keuntungan yang di dapat perusahaan asuransi nyaitu Berupa profit sharing dan ada biaya wakalah di depan (awal- awal tahun).dan untuk wakalah sendiri adalah untuk biaya pengelolaan``

Untuk pengelolaan dana *tabarru`* perusahaan mendapatkan bagi hasil dari dana yang di investasikan oleh perusahaan. Dan sudah dijelaskan oleh pihak manajer, bahwa keuntungan berupa *profit sharing/ bagi hasil* dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001.

5. Investasi anggota mengalami kerugian

``Apa bila investasi mengalami kerugian maka akan di tanggung bersama kalo investasi rugi sama – sama rugi antara perusahaan dan peserta``.

Jadi untuk kerugian investasi di tanggung bersama antara peserta dan perusahaan tidak di beratkan kepada satu pihak (Peserta/perusahaan) akan tetapi di tanggung bersamaan.

6. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi dana anggota.

``30% dana cadangan dan 70% akan dibagi pada peserta dan perusahaan .sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke peserta dan 20% ke perusahaan di bagi kepada seluruh peserta di tahun yang sama. Dan sisanya akan di bagikan``.

Hasil wawancara 2 (agen PT. *Prudential Life assurance*)

1. akad yang digunakan dalam asuransi syariah

``Kalo di asuransi ada akad tabarru`, kalo dana investasi menggunakan wakalah bil ujah karena nasabah nanti mewakili dan hanya menginvestasikan oleh prudential seperti itu``.

Hasil wawancara 2 bahwa akad yang di gunakan dalam asuransi syariaah adalah menggunakan akad *tabarru`*, sedangkan untuk dana investasi menggunakan akad *wakalah bil ujah* .

2. Dana nasabah biasanya di investasikan dalam instrumen *deposito/ pasar modal*

``Yang jelas pastinya di perusahaan manajer aplikasi, karena prudential mempunyai aplikasi sendiri tingkatnya seasia.jenis investasinya apa saja sudah ada di buku, ada equity fund ada 4 gak salah.kalo yang syariah itu ada 4 kalo yang konvensional ada 7``

Untuk dana investasi di kelola di perusahaan seasia.sama saja di investasikan pada pasar modal.

3. Dana yang di investasikan oleh perusahaan PT. *Prudential Life Assurance* biasa nya dana tijara apa dana *tabarru`*.

``Jadi begini kalo di syariahnya prudential, dana di bagi 2 dan rekening kita pun berbeda dengan konvensional jadi yang pertama untuk dana save/gold lindungan akan di buatn rekening tersendiri nanti dimana rekening tersebut akan di isi oleh dana- dana dari nasabah- nasabah yang mendaftar ke prudential nah rekening itu disebut rekening dana tabarru`nanti itu yang digunakan untuk membekup apabila terjadi klaim disalah satu nasabah prudential. kemudian untuk dana investasi ada rekeningnya tersendiri jadi kalo di syariah ada dua rekening untuk dana tabarru` dan rekening dana investasi. berbeda dengan konvensional

nasabah yang sudah membayar premi dana itu sudah di anggap milik perusahaan. karena itu ada si satu rekening nanti di investasikan perusahaan karena nanti kalo ada klaim dari dana tadi, dari investasi ya dari tadi. kalo dilihat lebih enak asuransi syariaahnya karena lebih jelas. kalo di syariah nasabah berhenti membayar polis dana di kembalikan akan tetapi dapat potongan untuk administrasi kalo di konvensional tidak sama seperti syariah``.

Jadi dana yang di investasikan pada perusahaan semestinya adalah dana *tabarru`* bukan dana *tijarah* maupun dana lainnya.

4. Dalam pengelolaan dana *tabarru`*, biasanya perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan.

``Dana tabarru` untuk perlindungan klaim asuransinya dana tabarru ini benar- benar tidak bisa untuk investasi dana itu di bisa di ambil ketika ada klaim , jadi perusahaan mengambil dana itu hanya saja nanti yang prudential syariah ada biaya bulanan itu sebesar kalo untuk prulink syariah sebesar kurang lebih Rp36.000 perbulan kalo ini untuk penglolan jadi perusahaan hanya mendapat uang admintrasi , berbeda kalo di konvensional semua dana dapat di investasikan perusahaan tapi kalo yang syariah hanya dana yang dialokasikan untuk investasikan dan dana tabarru` tidak boleh di ambil perusahaan``

Biasanya pengelooan dana *tabarru`* perusahaan memperoleh keuntungan dengan bagi hasil yang di peroleh dari hasil investasi pengelolaan dana *tabarru`*.

5. Investasi anggota mengalami kerugian

``Jadi gini kita kan prinsipnya syariah kalo di syariah kan jelas mengenal profit and sharing (resiko), besarnya keuntungan yang di konvensional kita nanti memang berdasar profi and sharing keuntungan ya di bagi kerugian ya di bagi. Perusahaan yang di percayai di prudential untuk

menangani investasi ini kebetulan perusahaan terbesar di asia karena total aset di asia , kalo total aset di indonesia sebesar 39 triliun kalo total di asia terakhir data di 2013 1200 triliun lebih . jadi itu yang bisa memastikan bahwa investasi di prudential likuid kemungkinan rugina kecil karena dari data 10 tahun ini profit dari investasi melebihi tareget untungan lebih ``.

6. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi dana anggota.

Iya jelas untuk keuntungan investasi dari hasil investasi.

4.4 pemahaman nasabah terhadap Asuransi Syariah

Pemahaman para nasabah tentang asuransi syariah pada PT. *Prudential life Assurance*, mereka hanya mengetahui berapa premi yang harus dibayarkan pada perusahaan. Hal ini dapat di buktikan pada hasil wawancaranasabah

1. Besar premi yang ditentukan oleh perusahaan

Hasil wawancara 1 nasabah

“Premi itu dari pihak asuransi cumak dikasih besarannya dan yang menghitung itu pegawainya”

Hasil wawancara 2 nasabah

“premi ditrentukan oleh perusahaan mbak, aku gak paham seng dijalaskan cumak ikut asuransi saja ”

2. Premi yang di bayarkan perusahaan kepada nasabah

Hasil wawancara 1 nasabah

“500 ribu perbulanya.”

Hasil wawancara 2

“500 ribu perbulan mbk”

3. Penjelasan tentang table estimasi dalam menentukan besar premi

Hasil wawancara nasabah 1

“awalnya dijelaskan dan dikasih table yang say abaca seperlunya saja”

Hasil wawancara nasabah 2

“dijelaskan akan tetapi saya lupa maksdutnya dan saya hanya mendengarkan saja”

4. Penjelasan tentang akad/ kontrak tentang mekanisme pengelolaan dana

Hasil wawancara nasabah 1

“dijelasakn cuma tidak begitu paham”

Hasil wawancara nasabah 2

“dijelaskan tentangakad tapi saya tidak tahu”

5. Nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah

Hasil wawancara nasabah 1

“gak tau, cumaktau akan mendapatkan seberapa,dan klaimnya gimana.”

Hasil wawancara 2

“tidak tau, taunya hanya mendapat bagi hasil setiap bulan”

6. Pengajuan klaim

Hasil wawancara nasabah 1

“belum pernah “

Hasil wawancara nasabah 2

“belum pernah mbk,saya tidak tau klaim itu apa”

4.5 Perbandingan Pelaksanaan Asuransi Syariah Di PT. *Prudential Life Assurance* Fatwa DSN MUI Nomer.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

selain beberapa hal di atas ada yang sudah sesuai dan ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomer.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

4.5.1 Tabel 2 Perbandingan Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada PT. *Prudential Life Assurance* dengan Fatwa DSN MUI Nomer. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

No	Fatwa DSN MUI Nomer 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah	Pelaksanaan di PT. <i>Prudential Life Assurance</i>	Sesuai/Tidak sesuai
	Akad yang sesuai dengan syariah	Di perusahaan <i>Prudential lifeassurance</i> menggunakan Akad <i>tijarah</i> dan Akad <i>tabarru'</i>	sesuai
2	Perusahaan asuransi syariah memperoleh <i>ujrah (fee)</i> dari pengelolaan dana akad <i>Tabarru'</i>	Di perusahaan <i>Prudential life assurance</i> dana yang di gunakan untuk investasi nyaitu menggunakan dana <i>tijarah</i> dan dana <i>tabarru'</i>	Tidak sesuai
3	Pembayaran premi berdasarkan akad <i>tijarah</i> dan akad <i>tabarru'</i>	Nasabah <i>Prudential life assurance</i> kebanyakan tidak mengerti bagai	Tidak sesuai

		mana penentuan besar premi	
4.	Perusahaan asuransi syariah menggunakan rujukan dengan syarat tidak memasukan unsur <i>riba</i> dalam perhitungannya	Premi yang harus dibayarkan anggota kepada perusahaan sebesar 500 ribu	Sesuai
5.	Perusahaan asuransi syariah memperoleh <i>bagi hasil</i> dari hasil pengelolaan dana yang terkumpul	Pihak nasabah tidak begitu paham mekanisme pengelolaan dana	Tidak sesuai
6	<i>Premi</i> yang berasal dari jenis akad <i>mudharabah</i> dapat di investasikan dan <i>bagi hasil investasinya</i> dibagi hasilkan pada peserta	Nasabah juga tidak tau, berapa <i>bagi hasil</i> yang ia peroleh setiap bulannya	Tidak sesuai

4.5.2 Tabel 3 Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

No	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> pada Asuransi Syariah.	Pelaksanaan di PT. <i>Prudential Life Assurance</i>	Sesuai/ tidak sesuai
	Dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio	Dana investasi <i>prudential</i> di di instrumenkan pada pasar modal (<i>Investasi unit link</i> terbagi beberapa instrument dan ada beberapa kantong <i>fund manajer</i> . kalo untuk syariah sendiri itu ada <i>equity Fund</i> seperti di saham. <i>Managed Fund</i> (separo- paro ada	Sesuai

		sahamnya ada instrument yang lain) dan syariah <i>Cash & Bond Fund</i> (mirip dengan deposito).	
2	Apabila mengalami kerugaian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan	Apabila investasi mengalami kerugian maka pihak perusahaan dengan nasabah sama- sama mengalami kerugian, rugi bersama untung bersama	Sesuai

4.5.3 Tabel 4 perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan *Reasuransi* Syariah.

No	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> pada Asuransi Syariah dan <i>Reasuransi</i> Syariah	Pelaksanaan di PT. <i>Prudential Life Assurance</i>	Sesuai /tidak sesuai
	Pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian <i>ujrah (fee)</i>	Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi berupa <i>bagi hasil</i>	Sesuai

4.5.4. Tabel 5 Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

No	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang <i>Akad Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah.	Penerapan Pada PT. <i>Prudential Life Assurance</i>	Sesuai/ tidak Sesuai
1	Dari hasil investasi perusahaan dapat memperoleh <i>bagi hasil</i> berdasarkan akad <i>mudhorobaha</i> atau <i>musyarakah</i> atau memperoleh <i>fee</i> berdasarkan akad <i>wakalah bil ujah</i>	Hasil investasi perusahaan memperoleh <i>bagi hasil</i> dari dana anggota yang di investasikan surplus sharingnya 30% dari surplus disimpang untuk dana cadangan, sementara 70% sisanya akan di bagi sebesar 80% ke peserta dan 20% ke perusahaan.	Sesuai